



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR: 253/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN CENDANA PUTIH DUA
KECAMATAN MAPPEDECENGKABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang

menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN CENDANA PUTIH DUA KECAMATAN MAPPEDECENGKABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara,dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.


Ditetapkan di Cendana Putih Dua
pada tanggal 17 Maret 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CENDANA PUTIH II**

ttd

NURUL HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA
NOMOR : 253/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATANANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELUARAHN/DESACENDANA PUTIH DUA.
KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN CENDANA PUTIH DUA KECAMATAN MAPPEDECENG
KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMALUDDIN	L	DUSUN KARONDANG
2.	ANDRI	L	DUSUN KARONDANG
3.	SRI YUNIARSIH	P	DUSUN KARONDANG
4.	IDAWATI	P	DUSUN KARONDANG
5.	SARMILA	P	DUSUN KARONDANG
6.	HAMIDA	P	DUSUN KARONDANG
7.	NURHAENI	P	DUSUN KARONDANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUPRIANTO, A.Ma	L	DUSUN MEKAR SARI
2.	SITI RUGAIYAH, S.Pd	P	DUSUN MEKAR SARI
3.	MUSMULIADI	L	DUSUN MEKAR SARI
4.	HASRITA PRATIWI	P	DUSUN MEKAR SARI
5.	DADAN ANDRIA MUSTAFA	L	DUSUN MEKAR SARI
6.	WINDA LESTARI	P	DUSUN MEKAR SARI
7.	MAHMUDDIN	L	DUSUN MEKAR SARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MADE SUDARMA	L	DUSUN MEKAR SARI
2.	NYOMAN TRI ARMAWATI	P	DUSUN MEKAR SARI
3.	WAYAN WIDANTA	L	DUSUN MEKAR SARI
4.	CINDY	P	DUSUN MEKAR SARI

5.	MADE YOGESWARA	L	DUSUN MEKAR SARI
6.	ASTRI DWI NENGSIH	P	DUSUN MEKAR SARI
7.	MUTMAINNA	P	DUSUN MEKAR SARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA PUJAWAN	L	DUSUN BALI SARI
2.	ILUH AYU NARTI	P	DUSUN BALI SARI
3.	WAYAN SUDARSANA	L	DUSUN BALI SARI
4.	KETUT SUBAGIARTA	L	DUSUN BALI SARI
5.	MADE WIDIANTARA	L	DUSUN BALI SARI
6.	NENGAH SUJANA	L	DUSUN BALI SARI
7.	GUSTI AYU KOMANG DIASTINI	P	DUSUN BALI SARI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CENDANA PUTIH II

ttd

NURUL HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman